



PUTUSAM

Nomor 312/Pdt.G/2018/PA Crp.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Curup yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Gugatan Waris antara:

1. Penggugat I , umur 27 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Kabupaten Rejang Lebong, sebagai **Penggugat I;**
2. Penggugat II , umur 23 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, tempat tinggal di Kota Palembang Sumatera Selatan, sebagai **Penggugat II;**
3. Penggugat III , umur 14 tahun, agama Islam, pekerjaan Pelajar, tempat tinggal di Kabupaten Rejang Lebong, sebagai **Penggugat III;**
(Masing- masing adalah ahli waris dari SUDAIBIA Binti H. ALI ANJAT)
4. PENGGUGAT IV , umur 56 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Kabupaten Rejang Lebong, sebagai **Penggugat IV;**
5. Penggugat V, umur 28 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Kabupaten Rejang Lebong, sebagai **Penggugat V;**
6. Penggugat VI, umur 25 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Turut Tergugat I Kabupaten Rejang Lebong, sebagai **Penggugat VI;**
7. Penggugat VII, umur 14 tahun, agama Islam, pekerjaan Pelajar, tempat tinggal di Turut Tergugat I Kabupaten Rejang Lebong, sebagai **Penggugat VII;**
(Masing- masing adalah ahli waris dari PURI ARTIKA Binti H. ALI ANJAT)
8. PENGGUGAT VIII, umur 54 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Turut Tergugat I Kabupaten Rejang Lebong, sebagai **Penggugat VIII;**

Hal. 1 dari 40 hal. Putusan No. 312/Pdt.G/2018/PA Crp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Penggugat IX, umur 26 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan BUMN, tempat tinggal di Kota Lubuk Linggau, Propinsi Sumatera Selatan, sebagai **Penggugat IX**;

10. Penggugat X, umur 20 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, tempat tinggal di Kota Palembang, Propinsi Sumatera Selatan, sebagai **Penggugat X**;

(Masing- masing adalah ahli waris dari HELMA SAHERA Binti H.ALI ANJAT);

11. Penggugat XI, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan Dagang, tempat tinggal di Kota Lubuk Linggau, Propinsi Sumatera Selatan, sebagai **Penggugat XI**;

12. Penggugat XII, umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, tempat tinggal di Kecamatan Cipayung, Jakarta Timur, sebagai **Penggugat XII**;

13. Penggugat XIII, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan Dagang, tempat tinggal di Kabupaten Sarolangun Jambi, sebagai **Penggugat XIII**;
(Masing- masing adalah ahli waris dari H.ALI ANJAT)

Dalam hal ini memberi kuasa kepada BHRUL FUADY, SH. MH., Advokat/Penasihat Hukum pada "**Kantor Advokat/Penasihat Hukum BHRUL FUADY, SH. MH. & PARTNER**", beralamat di Jalan Imam Bonjol No. 60 Curup Kabupaten Rejang Lebong berdasarkan kekuatan Surat Kuasa Khusus tanggal 28 Februari 2018;

melawan

1.-----

Tergugat , umur 19 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Kabupaten Rejang Lebong, sebagai Tergugat;

2.-----

TERGUGAT I , umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Turut Tergugat I Kabupaten Rejang Lebong, sebagai Turut Tergugat I;

Hal. 2 dari 40 hal. Putusan No. 312/Pdt.G/2018/PA Crp.



3.-----

TURUT TERGUGAT II , umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Turut Tergugat I Kabupaten Rejang Lebong, sebagai **Turut Tergugat II;**

4.-----

Turut Tergugat III , umur 14 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Turut Tergugat I Kabupaten Rejang Lebong, sebagai **Turut Tergugat III;**

Dalam hal ini Tergugat dan Para Tergugat memberi kuasa kepada **Budi Birahmat, S.H.I.,M.A., dan Lutfi Elfalahy, S.H.,M.H.,** Advokat/Penasihat Hukum pada Kantor Advokat **Budi Birahmat** dan Rekan, yang beralamat di Jalan Ak. Ghani, BTN Griya STAIN, No. 05, Kelurahan Dusun Curup, Kecamatan Curup Utara, Kabupaten Rejang Lebong, berdasarkan Surat Kuasa tanggal 20 Juni 2018 yang didaftarkan di Register Kepaniteraan Pengadilan Agama Curup Nomor 22/SK/2018/PA Crp. tanggal 5 Juli 2018;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Para Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 18 Mei 2018 yang diajukan ke Pengadilan Agama Curup dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Curup Nomor 312/Pdt.G/2018/PA Crp. tanggal 18 Mei 2018, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa orang tua Para Penggugat dan Tergugat yang bernama H. ALI ANJAT semasa hidupnya pernah menikah sebanyak 2 (dua) kali, yaitu pertama menikah dengan SARIPA dan selanjutnya bercerai pada tahun 1963 dan selama perkawinannya tidak memiliki keturunan;
2. Bahwa sekitar 5 (lima) bulan kemudian H.ALI ANJAT menikah untuk yang kedua kalinya dengan Hj. ROHANA secara agama islam di Desa Pelalo Kecamatan Sindang Kelingi Kabupaten Rejang Lebong pada tahun 1963;

Hal. 3 dari 40 hal. Putusan No. 312/Pdt.G/2018/PA Crp.



3. Bahwa semasa hidupnya perkawinan antara H. ALI ANJAT beragama Islam dengan Hj. ROHANA beragama Islam mempunyai 7 (Tujuh) orang anak yaitu :

- 1.1. M. AZIZ Bin H. ALI ANJAT;
- 1.2. SUDAIBIA Binti H. ALI ANJAT;
- 1.3. PURI ARTIKA Binti H. ALI ANJAT;
- 1.4. HELMA SAHERA Binti H. ALI ANJAT;
- 1.5. Penggugat XI;
- 1.6. Penggugat XII;
- 1.7. Penggugat XIII;

4. Bahwa M. AZIZ Bin H. ALI ANJAT menikah dengan TURUT TERGUGAT II dan dikaruniai 2 (dua) orang anak yaitu:

- 4.1. HINDUN Binti H. ALI ANJAT; (Tergugat);
- 4.2. FAUZI Bin H. ALI ANJAT; (Turut Tergugat II);

5. Bahwa SUDAIBIA Binti H. ALI ANJAT menikah dengan JUNAIDI dan dikaruniai 3 (Tiga) orang anak yaitu:

- 5.1. Penggugat I ; (Penggugat I);
- 5.2. Penggugat II ; (Penggugat II);
- 5.3. Penggugat III ; (Penggugat III);

6. Bahwa PURI ARTIKA menikah dengan PENGGUGAT IV dan dikaruniai 3 (Tiga) orang anak yaitu:

- 6.1. Penggugat V; (Penggugat V);
- 6.2. Penggugat VI; (Penggugat VI);
- 6.3. Penggugat VII; (Penggugat VII);

7. Bahwa semasa hidupnya HELMA SAHERA Binti H. ALI ANJAT menikah dengan SARINU dan dikaruniai 2 (Dua) orang anak yaitu :

- 7.1. ZIAN DERI Bin SARINU; (Penggugat IX);
- 7.2. Penggugat X; (Penggugat X);

8. Bahwa Penggugat XI (Penggugat XI) menikah dengan INDRA BOY;

9. Bahwa MUHARJA Binti H.ALI ANJAT (Penggugat XII) menikah dengan NUKE NUGRAHA ANGGADEWI;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa Penggugat XIII (Penggugat XII) menikah dengan ENDANG PAMULARSIH;

11. Bahwa selama hidupnya perkawinan antara H.ALI ANJAT dan Hj. ROHANA memiliki harta sebagai berikut:

11.1. Kebun kopi yang terletak di Liku Bayur Desa Pelalo, dengan batas-batasnya sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatas dengan jalan lintas Curup Lubuk Linggau dan tanah Akbar/Panjang 90 Meter;
- Sebelah Selatan berbatas dengan sungai kecil/ Panjang 234 Meter;
- Sebelah Barat berbatas dengan tanah BURHAN dan tanah ALAM TAMUI/Panjang 114 Meter;
- Sebelah Timur berbatas dengan tanah H. WANI dan tanah LEMAN/Panjang 88 Meter;

11.2. Tanah sawah yang terletak di Desa Pelalo bagian Tengah dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan siring irigasi/ Panjang 111 Meter;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan sawah ABAS/Panjang 95 Meter;
- Sebelah Barat berbatasan dengan sawah AJAM/Panjang 68 Meter;
- Sebelah Timur berbatasan dengan sawah KUSAN dan sawah AMUK/Panjang 87 Meter;

11.3. Tanah Sawah yang terletak di Desa Pelalo bagian bawah dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatasan dengan siring irigasi/Panjang 67 Meter;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan sawah KLIWON/Panjang 79 Meter;
- Sebelah Timur berbatasan dengan sawah KLIWON/Panjang 78 Meter;
- Sebelah Barat berbatasan dengan sawah HJ. ANUI/panjang 66,5 Meter;

Hal. 5 dari 40 hal. Putusan No. 312/Pdt.G/2018/PA Crp.



11.4. Tanah pancangan rumah yang terletak di depan TPU Desa Pelalo Panjang 17, 5 Meter X Lebar 19, 5 Meter dengan batas-batasnya sebagai berikut:

- Sebelah Utara Jalan Lintas Curup -Lubuk Linggau;
- Sebelah Selatan siring irigasi;
- Sebelah Barat siring irigasi;
- Sebelah Timur tanah UJANG KASIM;

11.5. Tanah pancangan rumah yang terletak di Desa Pelalo bagian bawah Panjang 18, 50 Meter X Lebar 41 Meter dengan batas- batasannya sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatas dengan Jalan Lintas Curup - Lubuk Linggau;
- Sebelah Selatan berbatas dengan siring irigasi;
- Sebelah Barat berbatas dengan rumah TERGUGAT I /KURNIA;
- Sebelah Timur berbatas dengan rumah AGUS/SUKO;

11.6. Tanah pancangan di Desa Pelalo bagian belakang panjang 18,50 Meter X Lebar 15 Meter dengan batas- batasannya sebagai berikut:

- Sebelah Utara Jalan Lintas Curup Lubuk Linggau;
- Sebelah Selatan berbatas dengan siring irigasi;
- Sebelah Barat berbatas dengan rumah AGUS/SUKO;
- Sebelah Timur rumah WAN/ATIK;

11.7. Tanah kosong yang terletak di Desa Pelalo di bagian belakang dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan siring irigasi/panjang 24 Meter;
- Sebelah Selatan berbatas dengan rumah penduduk/panjang 52 Meter;
- Sebelah Barat berbatas dengan Tanah YANI /panjang 48 Meter;
- Sebelah Timur berbatas dengan tanah KADAR/ panjang 48 Meter;

11.8. Tanah pancang di Desa Pelalo bagian Atas Panjang 27 Meter X Lebar 6,5 Meter dengan batas-batas :

- Sebelah Selatan berbatasan dengan siring irigasi;
- Sebelah Barat berbatasan dengan kebun kopi ULI;
- Sebelah Utara berbatasan dengan kebun ULI;
- Sebelah Timur dengan tanah EDIEN;

11.9. Tanah kebun terletak di siring No. 04 Panjang 12 Meter X Lebar 87,5 Meter dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Timur dengan NASIR;
- Sebelah Barat dengan TABRANI;
- Sebelah Selatan dengan H.TOIM;
- Sebelah Utara dengan H. TOHIN;



11.10. Rumah yang terletak di Jalan Keswari No. 28 RT. 006, Kelurahan Keputraan, Kecamatan Lubuk Linggau Barat, Kota Lubuk Linggau, Sumatera Selatan, Panjang 14 Meter X Lebar 8,5 meter dengan batas- batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara Jalan Umum;
- Sebelah Timur Jalan Umum;
- Sebelah Selatan rumah MUGIONO;
- Sebelah Barat tanah MESRAN;

11.11. Pencucian mobil yang dibuat tahun 1997 yang terletak di Desa Pelalo bagian Bawah dengan Panjang 18,5 Meter X Lebar 17,3 Meter dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara Jalan Lintas Curup Lubuk Linggau;
- Sebelah Selatan siring irigasi;
- Sebelah Barat rumah TERGUGAT I /KURNIA;
- Sebelah Timur rumah ELMA ZAHRA/SARINU;

11.12. Rumah panggung yang terletak di Desa Pelalo Kecamatan Sindang Kelingi Kabupaten Rejang Lebong lantai atas berbentuk papan, lantai bawah berbentuk semen, dinding semen dengan ukuran Panjang 11,40 Meter X Lebar 8,96 Meter berdasarkan surat jual beli tanggal 03 November 1965 dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Muka berbatas dengan Jalan Umum;
- Sebelah belakang berbatasan dengan perkarangan NASIR;
- Sebelahulu/kanan berbatasan dengan pekarang GERAK;
- Sebelah ilir/kiri berbatasan dengan perkarangan BUYUNG;

12. Bahwa pada tanggal 28 Juni 2006 M. AZIZ (anak pertama) meninggal dunia di Desa Pelalo karena sakit dan bagian yang dibagikan oleh Hj. ROHANA kepada M. AZIZ adalah sebagai berikut:

12.1. Tanah pancang rumah yang terletak di depan TPU di Desa Pelalo Panjang 17,5 Meter X Lebar 11,5 Meter dengan batas-batasnya sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatas dengan Jalan Lintas Curup Lubuk Linggau;
- Sebelah Selatan berbatas dengan siring irigasi;
- Sebelah Barat berbatas dengan siring irigasi;
- Sebelah Timur Tanah Hj. ROHANA;

Pemberi Kuasa Hibah Hj. ROHANA tahun 1996 sebelum M. AZIZ mendirikan rumah di depan TPU Desa Pelalo dan pada tahun 1995



M. AZIZ mengontrak rumah RAN Bin SUBIR di Desa Pelalo bagian Tengah;

12.2. Tanah sawah di Desa Pelalo bagian Tengah dengan batas-batasnya sebagai berikut:

- Sebelah Utara 61,5 Meter berbatasan dengan Sawah NENDA PUSPITA;
- Sebelah Selatan 61,5 Meter berbatasan dengan sawah ABBAS;
- Sebelah Barat 37 Meter berbatasan dengan sawah AJAM;
- Sebelah Timur 44,5 Meter berbatasan dengan sawah MUHARJA;

Pemberi Kuasa Hibah Hj. ROHANA tahun 1997;

12.3. Kebun Kopi di Liku Bayur Panjang 70 Meter X Lebar 45 Meter dengan batas-batasnya adalah sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah Hj. ROHANA;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan sungai kecil;
- Sebelah Barat berbatasan dengan Jalan Umum;
- Sebelah Timur berbatasan dengan tanah LEMAN;

Pemberi Kuasa Hibah Hj. ROHANA tahun 1995;

12.4. Lahan Kosong yang terletak di Desa Pelalo bagian belakang Panjang 23 Meter X Lebar 28 Meter dengan batas-batasnya adalah sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan Jalan Umum;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan rumah NA'AR rumah KARTINI- ISUR;
- Sebelah Barat berbatasan dengan tanah MUHARJA;
- Sebelah Timur berbatasan dengan tanah KADAR;

Pembagian atas kesepakatan antara M. AZIZ dengan MUHARJA dan MIRZA BUANA pada tahun 2004;

13. Bahwa SUDAIBIAH Binti H. ALI ANJAT (anak kedua) menikah dengan JUNAIDI secara islam di Desa Pelalo pada tahun 1984, pada tanggal 27 September 2012 SUDAIBIAH Binti H. ALI ANJAT meninggal dunia di Desa Pelalo karena sakit dan suaminya yang bernama JUNAIDI meninggal dunia pada tanggal 31 Mei 2015 di Desa Pelalao karena sakit.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa harta peninggalan yang di bagikan oleh Hj. ROHANA kepada SUDAIBIAH Binti H. ALI ANJAT adalah sebagai berikut:

13.1. Tanah pancangan rumah yang terletak di Desa Pelalo Bawah dengan Panjang 18,5 Meter X Lebar 15 Meter dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatas dengan Jalan Lintas Curup Lubuk Linggau;
- Sebelah Selatan berbatas dengan Siring Irigasi;
- Sebelah timur berbatas dengan rumah WAN/ATIK;
- Sebelah Barat berbatas dengan rumah AGUS/SUKO;

Bahwa pemberi kuasa hibah adalah Hj. ROHANA tahun 1985 dan di atas tanah tersebut SUDAIBIAH Binti ALI ANJAT mendirikan rumah pada tahun 1985;

13.2. Tanah sawah di Pelalo Bawah dengan batas-batanya sebagai berikut:

- Sebelah Utara 37 Meter berbatasan dengan siring irigasi;
- Sebelah Selatan 52 Meter berbatasan dengan sawah KLIWON;
- Sebelah Timur 66,5 Meter berbatasan dengan sawan KLIWON;
- Sebelah Barat 44 Meter berbatasan dengan sawah HELMA ZAHRA;

Pemberi kuasa hibah HJ ROHANA tahun 1997;

13.3. Kebun kopi di Liku Bayur dengan batas-batasnya sebagai berikut:

- Sebelah Utara 44 Meter berbatasan dengan kebun kopi Hj. ROHANA;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan sungai kecil;
- Sebelah Timur 89 Meter berbatasan dengan kebun kopi Hj. ROHANA;
- Sebelah Barat 89 Meter berbatasan dengan kebun kopi Hj. ROHANA;

Pemberi kuasa hibah Hj. ROHANA tahun 1985;

14. Bahwa PURI ARTIKA anak ketiga H. ALI ANJAT dan Hj. ROHANA menikah dengan PENGUGAT IV secara islam di Desa Pelalo tahun 1987

Hal. 9 dari 40 hal. Putusan No. 312/Pdt.G/2018/PA Crp.



dan meninggal dunia pada tanggal 09 April 2009 di Desa Pelalo dikarenakan sakit, kemudian PENGGUGAT IV menikah lagi dengan SUDIANA pada bulan Agustus 2009. Bahwa bagian yang dibagikan oleh Hj. ROHANA kepada PURI ARTIKA Ninti H/ ALI ANJAT adalah sebagai berikut:

14.1. Pancangan rumah di Desa Pelalo Bawah Panjang 18,5 Meter X Lebar 8,5 Meter dengan batas- batasnya sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan Jalan Lintas Curup Lubuk Linggau;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan siring irigasi;
- Sebelah Timur berbatasan dengan rumah AGUS/SUKO;
- Sebelah Barat tanah HJ. ROHANA;

Pemberi kuasa hibah Hj. ROHANA tahun 1988 dan PURI ARTIKA mendirikan rumah papan pada tahun 1988;

14.2. Tanah sawah di Desa Pelalo Tengah dengan batas- batasnya sebagai berikut:

- Sebelah utara 58 Meter berbatasan dengan siring irigasi;
- Sebelah selatan 58 Meter berbatasan dengan sawah MUHARJA;
- Sebelah timur 43 Meter berbatasan dengan sawah KUSAN;
- Sebelah barat 43 Meter berbatasan dengan sawah NENDA PUSPITA;

Pemberi kuasa hibah Hj. ROHANA tahun 1997;

14.3. Kebun kopi Liku Bayur Panjang 76 meter X Lebar 46 meter dengan batas- batasnya adalah sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah HJ ROHANA;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan sungai kecil;
- Sebelah Timur berbatasan dengan Jalan Umum;
- Sebelah Barat berbatasan dengan kebun kopi SUDAIBIAH;

Pemberi kuasa hibah HJ ROHANA tahun 1988;

15. Bahwa HELMA ZAHERA Binti H. ALI ANJAT (anak keempat) menikah dengan SARINU secara agama islam di Desa Pelalo pada tahun 1990 dan meninggal dunia pada tanggal 27 Juni 2000, SARINU menikah lagi dengan ENI pada bulan Desember 2000 dan bercerai pada tahun 2003 dan pada tahun 2004 SARINU menikah lagi dengan ANITA; Bahwa harta peninggalan yang dibagikan oleh Hj. ROHANA kepada SUDAIBIAH Binti H. ALI ANJAT adalah sebagai berikut:

Hal. 10 dari 40 hal. Putusan No. 312/Pdt.G/2018/PA Crp.



15.1. Pancangan rumah di Desa Pelalo bawah Panjang 18,5 Meter X Lebar 8 Meter, dengan batas-batasnya adalah sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatas dengan jalan lintas Curup-Lubuk Linggau;
- Sebelah Selatan berbatas dengan siring/irigasi;
- Sebelah Timur berbatas dengan tanah pancangan Hj. ROHANA;
- Sebelah Barat berbatas dengan tanah pancangan Hj. ROHANA;

Pember Kuasa Hibah Hj, ROHANA dan tahun 1991 HELMA ZAHERA mendirikan rumah papan;

15.2. Tanah sawah di Desa Pelalo Bawah dengan batas-batasnya sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatas dengan siring irigasi/Panjang 30 Meter;
- Sebelah Selatan berbatas dengan sawah KIWON/Panjang 27 Meter;
- Sebelah Barat berbatas dengan sawah Hj. ANUI/Panjang 66,5 Meter;
- Sebelah Timur berbatas dengan sawah SUDAIBIAH/Panjang 78,5 Meter;

Pemberi Kuasa Hibah Hj. ROHANA pada tahun 1997;

15.3. Kebun kopi di Liku Bayur dengan Panjang 33 Meter X Lebar 74 Meter dan batas-batasnya adalah sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatas dengan kebun kopi Hj. ROHANA;
- Sebelah Selatan berbatas dengan sungai kecil;
- Sebelah Barat berbatas dengan kebun kopi ALAM TANUI;
- Sebelah Timur berbatas dengan kebun kopi SUDAIBIAH;

16. Bahwa Penggugat XI (anak kelima) menikah dengan INDRA BOY secara agama islam di Desa Pelalo pada tanggal 06 November 1994. Bahwa harta peninggalan yang dibagikan oleh Hj. ROHANA kepada Penggugat XI adalah sebagai berikut:

16.1. Tanah pancangan rumah di Desa Pelalo bawah Panjang 18,5 Meter X Lebar 8 Meter dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatas dengan jalan lintas Curup-Lubuk Linggau;
- Sebelah Selatan berbatas dengan siring irigasi;
- Sebelah Barat berbatas dengan rumah Helma Zahera/Sarinu
- Sebelah Timur berbatas dengan rumah Puri Artika/Penggugat IV

Hal. 11 dari 40 hal. Putusan No. 312/Pdt.G/2018/PA Crp.



16.2. Tanah persawahan di Desa Pelalo bagian tengah, dengan batas-batas dan ukuran sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatas dengan siring irigasi/Panjang 53 Meter;
- Sebelah Selatan berbatas dengan sawah M. AZIZ/Panjang 53 Meter;
- Sebelah Barat berbatas dengan sawah AJAM/Panjang 31 Meter;
- Sebelah Timur berbatas dengan sawah Puri Artika/Panjang 43 Meter;

16.3. Kebun kopi di Liku Bayur Desa Pelalo, dengan ukuran Panjang 43 Meter X Lebar 50 Meter dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatas dengan jalan lintas Curup-Lubuk Linggau;
- Sebelah Selatan berbatas dengan kebun kopi M.AZIZ dan PURI ARTIKA;
- Sebelah Barat berbatas dengan kebun kopi MIRZA BUANA;
- Sebelah Timur berbatas dengan tanah H. AWANI;

Pemberi Kuasa Hibah Hj. ROHANA pada tahun 1997;

17. Bahwa Penggugat XII (anak keenam) menikah dengan NUKE secara agama islam di Jakarta pada tanggal 30 Januari 2005. Bahwa harta peninggalan yang dibagikan oleh Hj. ROHANA kepada Penggugat XII adalah sebagai berikut:

17.1. Tanah pancangan rumah depan TPU Desa Pelalo Panjang 17,5 Meter X Lebar 8 Meter dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatas dengan jalan lintas Curup-Lubuk Linggau;
- Sebelah Selatan berbatas dengan siring irigasi;
- Sebelah Barat berbatas dengan rumah M. AZIZ/TURUT TERGUGAT II ;
- Sebelah Timur berbatas dengan tanah UJANG KASIM;

Pemberi Kuasa Hibah Hj. ROHANA pada tahun 1997;

17.2. Tanah persawahan di Desa Pelalo bagian tengah dengan ukuran dan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatas dengan sawah PURI ARTIKA/Panjang 34 Meter;
- Sebelah Selatan berbatas dengan sawah ABAS/Panjang 48 Meter;

Hal. 12 dari 40 hal. Putusan No. 312/Pdt.G/2018/PA Crp.



- Sebelah Barat berbatas dengan sawah M. AZIZ/Panjang 48 Meter;
- Sebelah Timur berbatas dengan sawah AMUK/Panjang 44 Meter;

Pemberi Kuasa Hibah Hj. ROHANA pada tahun 1997;

17.3. Kebun Kopi di Liku Bayur Desa Pelalo dengan ukuran Panjang 37 Meter X Lebar 44 Meter dan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatas dengan kebun kopi MIRZA BUANA;
- Sebelah Selatan berbatas dengan kebun kopi HELMA ZAHERA;
- Sebelah Barat berbatas dengan kebun kopi BURHAN;
- Sebelah Timur berbatas dengan tanah kebun kopi SUDAIBIAH;

Pemberi Kuasa Hibah Hj. ROHANA pada tahun 1997;

17.4. Lahan kosong di Desa Pelalo bagian belakang Panjang 23 Meter X Lebar 24 Meter dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatas dengan jalan umum;
- Sebelah Selatan berbatas dengan tanah AZHARI, rumah YUNI, rumah YANI;
- Sebelah Barat berbatas dengan tanah YANI;
- Sebelah Timur berbatas dengan tanah M. AZIZ;

Pembagian atas kesepakatan antara M. AZIZ Bin H. ALI ANJAT, Penggugat XII dan MIRZA BUANA Bin H. ALI ANJAT pada tahun 2004;

18. Bahwa Penggugat XIII (anak ketujuh) menikah dengan ENDANG secara agama islam di Desa Belitar pada tanggal 25 Oktober 2002. Bahwa harta peninggalan yang dibagikan oleh Hj. ROHANA kepada Penggugat XIII adalah sebagai berikut:

18.1. Pencucian mobil di Desa Pelalo bagian bawah Panjang 18,5 Meter X Lebar 17,5 Meter dan batas-batasnya sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatas dengan jalan lintas Curup-Lubuk Linggau;
- Sebelah Selatan berbatas dengan siring irigasi;
- Sebelah Barat berbatas dengan rumah TERGUGAT I /KURNIA;
- Sebelah Timur berbatas dengan rumah HELMA ZAHERA/SARINU;

Pemberi Kuasa Hibah Hj. ROHANA tahun 1999;

18.2. Kebun Kopi di Liku Bayur Desa Pelalo, Panjang 44 Meter X Lebar 40 Meter dengan batas-batas sebagai berikut

- Sebelah Utara berbatas dengan tanah AKBAR;

Hal. 13 dari 40 hal. Putusan No. 312/Pdt.G/2018/PA Crp.



- Sebelah Selatan berbatasan dengan kebun kopi MUHARJA;
- Sebelah Barat berbatasan dengan kebun kopi BURHAN;
- Sebelah Timur berbatasan dengan kebun kopi NENDA PUSPITA;

18.3. Tanah kosong di Desa Pelalo bagian belakang Panjang 23

Meter X Lebar 24 Meter dan batas-batasnya adalah sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatasan dengan siring irigasi;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan jalan umum;
- Sebelah Barat berbatasan dengan tanah YANI;
- Sebelah Timur berbatasan dengan tanah KADAR;

19. Bahwa ada harta peninggalan milik H. ALI ANJAT dan Hj. ROHANA yang belum dibagikan dan di jual oleh M.AZIZ setelah H. ALI ANJAT dan HJ.ROHANA meninggal dunia, yaitu:

19.1. Tanah pancangan di Desa Pelalo bagian atas Panjang 27

Meter X Lebar 6,5 Meter dengan Batas- batas sebagai berikut:

- Sebelah Selatan berbatasan dengan siring irigasi;
- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah ULI;
- Sebelah Barat berbatasan dengan Tanah ULI;
- Sebelah Timur berbatasan dengan tanah EDIN/sekarang milik PDAM;

Tanah tersebut di atas dijual oleh M. AZIZ Binti H. Ali ANJAT kepada RUHAWANIA pada tahun 2002;

19.2. Rumah yang terletak di Jalan Keswari No.28 RT.006 Kelurahan Keputraan Kecamatan Lubuk Linggau Barat Kota Lubuk Linggau Sumatera Selatan Panjang 14 Meter X Lebar 8,5 Meter dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan Jalan Umum;
- Sebelah Timur berbatasan dengan Jalan Umum;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan rumah MUGIONO;
- Sebelah Barat berbatasan dengan rumah MASRAN;

Telah dijual oleh M. AZIZ Binti H. ALI ANJAT kepada NENDA PUSPITA/INDRA BOY pada tanggal 17 Desember 2003;

19.3. Tanah kebun terletak di siring Nomor 04 panjang 12 Meter

X Lebar 87,5 Meter dan batas-batasnya sebagai berikut:

- Sebelah Timur berbatasan dengan tanah NASIR;
- Sebelah Barat berbatasan dengan tanah TABRANI;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah AJI TOIM;
- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah H. TOHIN;



Bahwa tanah kebun tersebut di atas telah dijual oleh M. AZIZ Binti H. ALI ANJAT kepada NENDA PUSPITA/(Penggugat II)/INDRA BOY pada tahun 2004 di waktu pembayaran terlebih dahulu NENDA PUSPITA/INDRA BOY menebus tanah tersebut yang digadaikan oleh M AZIZ kepada ACIL Bin RANJUNG;

Bahwa perlu diketahui sebelum M AZIZ Binti H. ALI ANJAT meninggal dunia pernah dirawat di RSUD Lubuk Linggau selama 9 hari dan semua biaya selama dirawat di RSUD Lubuk Linggau ditanggung oleh NENDA PUSPITA dengan rela ikhlas karena kasihan kepada anak dan istri M AZIZ Bin H. ALI ANJAT;

20. Bahwa pada tahun 2007 Penggugat XIII/ (Penggugat XIII) rela menjual tanah bagiannya kepada OS/YOT untuk melunasi hutang-hutang M AZIZ semasa hidupnya. Bahwa tanah yang dijual Penggugat XIII kepada OS/YOT untuk membayar hutang M AZIZ Binti H. ALI ANJAT , terletak di Desa Pelalao dengan panjang 23 Meter X Lebar 28 Meter dengan batas-batasnya sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan siring irigasi;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Jalan Umum;
- Sebelah Barat berbatasan dengan tanah MIRZA;
- Sebelah Timur berbatasan dengan tanah KADAR;

21. Bahwa pada saat Penggugat XIII membayar hutang M AZIZ Bin H. ALI ANJAT kepada AJAR/WAR dimana semasa hidupnya M AZIZ Bin H. ALI ANJAT memberikan surat sawah sebagai jaminan pinjaman hutang kepada AJAR/WAR pada tahun 2004;

22. Bahwa pada saat Penggugat XIII menebus sawah bagian M AZIZ Bin H. ALI ANJAT yang di gadaikan kepada WAN/HOT dengan jumlah yang sangat besar pada tahun 2004. Bahwa sampai dengan M. AZIZ Bin H. ALI ANJAT meninggal dunia, hutang-hutang tersebut belum dilunasi oleh M AZIZ Bin H. ALI ANJAT sendiri, padahal sawah yang digadaikan M AZIZ Bin H. ALI ANJAT tersebut adalah sawah kepunyaan M AZIZ Bin H. ALI ANJAT sendiri dan dengan rela dan ikhlas Penggugat XIII menjual tanah bagianya sendiri karena kasihan kepada anak dan istri M AZIZ Bin H. ALI ANJAT;

Hal. 15 dari 40 hal. Putusan No. 312/Pdt.G/2018/PA Crp.



23. Bahwa pada tahun 2004 Tergugat (Tergugat) telah menjual tanah yang terletak di Desa Pelalo kepada ANI/AS dengan Panjang 23 Meter X Lebar 8 Meter dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Selatan berbatas dengan tanah NA'AR;
- Sebelah Barat berbatas dengan M ZIZ;
- Sebelah Timur berbatas dengan Jalan Umum;
- Sebelah Utara berbatas dengan Jalan Umum;

24. Bahwa selain harta-harta peninggalan yang telah disebutkan di atas, baik yang sudah dibagikan kepada ahli waris dari H. ALI ANJAT dan Hj. ROHANA, masih ada lagi harta peninggalan dari Bapak H. ALI ANJAT dan Ibu Hj, ROHANA yaitu berupa 1 (satu) buah rumah panggung lantai atas berbentuk papan, lantai bawah berbentuk semen, dinding semen yang terletak di Desa Pelalo Kecamatan Sindang Kelingi Kabupaten Rejang Lebong dengan ukuran Panjang 1140 Cm X Lebar 8 Meter, 96 Cm, berdasarkan Surat Jual Beli tertanggal 03 November 1965 dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Muka berbatas dengan Jalan Umum;
- Sebelah Belakang berbatas dengan Perkarangan NASIR;
- Sebelah Ulu/Kanan berbatas dengan Perkarangan GERAK;
- Sebelah lir/Kiri berbatas dengan Perkarangan BUYUNG;

25. Bahwa pada tanggal 16 Desember 1980 Bapak H. ALI ANJAT meninggal dunia dan selanjutnya rumah tersebut ditempati oleh istri Bapak H. ALI ANJAT yang bernama Hj. ROHANA beserta 7 orang anak dari Bapak H. ALI ANJAT dan Hj. ROHANA sampai dengan tahun 2000;

26. Bahwa pada tanggal 28 Maret 2000 Istri dari Bapak H. ALI ANJAT yaitu Ibu Hj. ROHANA meninggal dunia dan rumah tersebut ditinggal (kosong) selama 1 (satu) tahun dikarenakan masing-masing anak-anak dari Bapak H. H. ALI ANJAT dan Ibu Hj. ROHANA sudah mempunyai rumah sendiri-sendiri;

27. Bahwa setelah sekitar 1 (satu) tahun rumah tersebut kosong selanjutnya rumah tersebut dikontrakkan kepada orang yang bernama Sdr. RIZAL beserta Istrinya dan Sdr. WIN beserta Istrinya;

28. Bahwa pada tahun 2006 M. AZIZ Bin H. ALI ANJAT yang bertempat tinggal di depan TPU Desa Pelalo saat itu dalam keadaan sakit

Hal. 16 dari 40 hal. Putusan No. 312/Pdt.G/2018/PA Crp.



dan sesuai dengan kesepakatan keluarga maka M. AZIZ Bin H. ALI ANJAT diperbolehkan untuk menunggu rumah tersebut dengan persyaratan boleh ditempati akan tetapi tidak boleh diperjual belikan rumah tersebut dan setelah 3 (tiga) bulan menunggu rumah tersebut M.AZIZ Bin H. ALI ANJAT meninggal dunia pada tanggal 28 Juni 2006 dan sampai sekarang rumah tersebut masih ditempati oleh istri almarhum M. AZIZ Bin H. ALI ANJAT yang bernama TURUT TERGUGAT II (Turut Tergugat II) dan 2 orang anaknya yaitu Tergugat (Tergugat) dan Turut Tergugat III (Turut Tergugat III);

29. Bahwa rumah yang ditempati oleh Istri dari almarhum M.AZIZ Bin H. ALI ANJAT beserta 2 (Dua) orang anak yaitu Tergugat (Tergugat) dan Turut Tergugat III (Turut Tergugat III) boleh ditempati dan tidak boleh diperjual belikan dan pada saat M.AZIZ Bin H. ALI ANJAT meninggal pada tahun 2006 memang ada tetangga yang bernama TERGUGAT I /ENAL (Turut Tergugat I) ingin membeli tanah yang berada di belakang rumahnya akan tetapi ahli waris dari Bapak H. ALI ANJAT dan Hj. ROHANA menegaskan bahwa tanah tersebut tidak dijual kepada siapapun;

30. Bahwa berselang beberapa tahun TERGUGAT I /ENAL (Turut Tergugat I) masih melakukan berbagai cara untuk dapat membeli tanah tersebut, padahal TERGUGAT I /ENAL (Turut Tergugat I) sudah tahu bahwa tanah tersebut tidak dijual dan berbagai cara juga dilakukan oleh TERGUGAT I /ENAL (Turut Tergugat I) untuk mendapatkan tanah tersebut baik dengan cara memerintahkan teman-temannya untuk membujuk ahli waris yang bernama Penggugat XIII (Penggugat XIII) tetapi tidak berhasil dan tidak menemukan titik temu dan Penggugat XIII (Penggugat XIII) menegaskan bahwa tanah tersebut tidak dijual;

31. Bahwa tanpa sepengetahuan dari 3 anak kandung/ahli waris dari Bapak H.ALI ANJAT dan Hj. ROHANA yang masih hidup yaitu Penggugat XI(Penggugat XI), MUHARJA (Penggugat XII) dan MIRZA BUANA (Penggugat XIII), pada tanggal 28 Februari 2017 diam-diam TERGUGAT I /ENAL (Turut Tergugat I) dan anak dari almarhum M. AZIZ Bin H. ALI ANJAT yang bernama Tergugat (Tergugat) melakukan transaksi jual beli

Hal. 17 dari 40 hal. Putusan No. 312/Pdt.G/2018/PA Crp.



tanah yang ada di belakang rumah dengan ukuran Panjang 4 (Empat) Meter dan Lebar 8 (Delapan) Meter dengan harga tanah Rp.5.000.000, (Lima juta rupiah) transaksi jual beli tersebut baru diketahui oleh ahli waris Bapak H. ALI ANJAT berselang 3 (Tiga) bulan setelah transaksi yaitu di bulan Mei 2017;

32. Bahwa tanah yang dijual oleh Tergugat (Tergugat) kepada ZAENAL/ENAL (Turut Tergugat I) terletak di Desa Pelalo Kecamatan Sindang Kelingi Kabupaten Rejang Lebong, dengan ukuran tanah Panjang 4 (Empat) Meter X Lebar 8 (Delapan) Meter dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah HINDUN;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah TERGUGAT I ;
- Sebelah Barat berbatasan dengan tanah HINDUN;
- Sebelah Utara berbatasan dengan Mesjid;

33. Bahwa ahli waris atau anak-anak kandung dari Bapak H. ALI ANJAT dan Ibu Hj. ROHANA sebagian telah meninggal dunia dengan urutan tahun meninggalnya adalah sebagai berikut :-

33.1. HELMA ZAHERA Binti H. ALI ANJAT meninggal dunia di Desa Pelalo pada tanggal 27 Juni 2000 karena sakit;

33.2. M. AZIZ Bin H. ALI ANJAT meninggal dunia di Desa Pelalo pada tanggal 28 Juni 2006 karena sakit;

33.3. PURI ARTIKA Binti H. ALI ANJAT meninggal dunia di Desa Pelalo pada tanggal 09 April 2009 karena sakit;

33.4. SUDAIBIA Binti H. ALI ANJAT meninggal dunia di Desa Pelalo pada tanggal 27 September 2012 karena sakit;

34. Bahwa oleh karena harta sebagaimana dimaksud dalam posita angka 11 (sebelas) di atas adalah harta peninggalan (warisan) dari Bapak H. ALI ANJAT dan Ibu Hj. ROHANA, maka sudah selayaknyalah menurut hukum jika Majelis Hakim Pengadilan Agama Curup yang memeriksa dan mengadili perkara ini dalam Putusannya menyatakan bahwa harta tersebut adalah harta peninggalan (warisan) dari Bapak H. ALI ANJAT dan Ibu Hj. ROHANA;

35. Bahwa oleh karena:

Hal. 18 dari 40 hal. Putusan No. 312/Pdt.G/2018/PA Crp.



- 35.1. M. AZIZ Bin H. ALI ANJAT;
- 35.2. SUDAIBIAH Binti H. ALI ANJAT;
- 35.3. PURI ARTIKA Binti H. ALI ANJAT;
- 35.4. HELMA SAHERA Binti H. ALI ANJAT;
- 35.5. NENDA PUSPITA;
- 35.6. MUHARJA;
- 35.7. MIRZA BUANA;

Adalah merupakan anak kandung dari perkawinan antara Bapak H. ALI ANJAT dengan Ibu Hj. ROHANA, maka sudah selayaknyalah jika Majelis Hakim dalam Putusannya menyatakan bahwa nama-nama tersebut di atas sebagai ahli waris yang sah dari perkawinan antara Bapak H. ALI ANJAT dengan Ibu Hj ROHANA;

36. Bahwa oleh karena Para Penggugat, Tergugat dan Turut Tergugat adalah orang-orang yang pada saat M. AZIZ Bin H. ALI ANJAT, SUDAIBIAH Binti H. ALI ANJAT, PURI ARTIKA Binti H. ALI ANJAT dan HELMA SAHERA Binti H. ALI ANJAT, meninggal dunia mempunyai hubungan darah yang sangat dekat yaitu sebagai anak kandung, beragama Islam dan tidak terhalang secara hukum untuk menjadi ahli waris, maka Mohon kepada Majelis Hakim dalam Putusannya untuk menyatakan bahwa :

- 36.1. MESABinti JUNAIDI; (Penggugat I)
- 36.2. Penggugat II ; (Penggugat II)
- 36.3. Penggugat III ; (Penggugat III)

Adalah ahli waris yang sah dari SUDAIBIA Binti H. ALI ANJAT;

- 36.4. PENGGUGAT IV (Penggugat IV);
- 36.5. Penggugat V (Penggugat V);
- 36.6. Penggugat VI; (Penggugat VI);
- 36.7. Penggugat VII; (Penggugat VII);

Adalah ahli waris yang sah dari PURI ARTIKA Binti H. ALI ANJAT;

- 36.8. SARINU (Penggugat VIII);
- 36.9. ZIAN DERI Bin SARINU; (Penggugat IX);
- 36.10. Penggugat X: (Penggugat X);

Hal. 19 dari 40 hal. Putusan No. 312/Pdt.G/2018/PA Crp.



Adalah ahli waris yang sah dari HELMA SAHERA Binti H. ALI ANJAT

- 36.11. TURUT TERGUGAT II (Turut Tergugat II);
- 36.12. HINDUN Binti M.AZIZ (Tergugat);
- 36.13. FAUZI Bin M.AZIZ (Turut Tergugat III);

Adalah ahli waris yang sah dari M.AZIZ Bin H. ALI ANJAT

- 36.14. Penggugat XI (Penggugat XI);
- 36.15. Penggugat XII (Penggugat XII);
- 36.16. Penggugat XIII (Penggugat XIII);

Selaku ahli waris yang sah dari Bapak H. ALI ANJAT dan Ibu Hj. ROHANA

37. Bahwa oleh karena harta sebagaimana dalam posita angka 12 (dua belas), angka 19 (sembilan belas), angka 23 (dua puluh tiga) dan angka 24 (dua puluh empat), merupakan harta peninggalan (warisan) dari perkawinan antara H. ALI ANJAT dengan Hj. ROHANA, sedangkan M. AZIZ Bin H. ALI ANJAT, SUDAIBIAH Binti H. ALI ANJAT, PURI ARTIKA Binti H. ALI ANJAT, HELMA SAHERA Binti H. ALI ANJAT, Penggugat XI, Penggugat XII, Penggugat XIII, adalah merupakan ahli waris yang sah dari perkawinan antara H. ALI ANJAT dengan Hj. ROHANA, maka sudah selayaknyalah bahwa harta peninggalan tersebut jatuh waris kepada :

- 37.1. MESABinti JUNAIDI; (Penggugat I)
- 37.2. Penggugat II ; (Penggugat II)
- 37.3. Penggugat III ; (Penggugat III)

Adalah ahli waris yang sah dari SUDAIBIA Binti H. ALI ANJAT;

- 37.4. PENGGUGAT IV (Penggugat IV);
- 37.5. Penggugat V (Penggugat V);
- 37.6. Penggugat VI; (Penggugat VI);
- 37.7. Penggugat VII; (Penggugat VII);

Adalah ahli waris yang sah dari PURI ARTIKA Binti H. ALI ANJAT;

- 37.8. SARINU (Penggugat VIII);
- 37.9. ZIAN DERI Bin SARINU; (Penggugat IX);
- 37.10. Penggugat X: (Penggugat X);

Adalah ahli waris yang sah dari HELMA SAHERA Binti H. ALI ANJAT

- 37.11. TURUT TERGUGAT II (Turut Tergugat II);



37.12. HINDUN Binti M.AZIZ (Tergugat);

37.13. FAUZI Bin M.AZIZ (Turut Tergugat III);

Adalah ahli waris yang sah dari M.AZIZ Bin H. ALI ANJAT

37.14. Penggugat XI (Penggugat XI);

37.15. Penggugat XII (Penggugat XII);

37.16. Penggugat XIII (Penggugat XIII);

Selaku ahli waris yang sah dari Bapak H. ALI ANJAT dan Ibu Hj. ROHANA, sesuai dengan ketentuan Hukum Waris Islam (Faraidh);

38. Bahwa oleh karena Majelis Hakim telah menetapkan bahwa harta peninggalan (warisan) dari H. ALI ANJAT dan Hj. ROHANA tersebut jatuh waris kepada :

38.1. MESABinti JUNAIDI; (Penggugat I)

38.2. Penggugat II ; (Penggugat II)

38.3. Penggugat III ; (Penggugat III)

Adalah ahli waris yang sah dari SUDAIBIA Binti H. ALI ANJAT;

38.4. PENGGUGAT IV (Penggugat IV);

38.5. Penggugat V (Penggugat V);

38.6. Penggugat VI; (Penggugat VI);

38.7. Penggugat VII; (Penggugat VII);

Adalah ahli waris yang sah dari PURI ARTIKA Binti H. ALI ANJAT;

38.8. SARINU (Penggugat VIII);

38.9. ZIAN DERI Bin SARINU; (Penggugat IX);

38.10. Penggugat X: (Penggugat X);

Adalah ahli waris yang sah dari HELMA SAHERA Binti H. ALI ANJAT

38.11. TURUT TERGUGAT II (Turut Tergugat II);

38.12. HINDUN Binti M.AZIZ (Tergugat);

38.13. FAUZI Bin M.AZIZ (Turut Tergugat III);

Adalah ahli waris yang sah dari M.AZIZ Bin H. ALI ANJAT

38.14. Penggugat XI (Penggugat XI);

38.15. Penggugat XII (Penggugat XII);

38.16. Penggugat XIII (Penggugat XIII);

Hal. 21 dari 40 hal. Putusan No. 312/Pdt.G/2018/PA Crp.



Selaku ahli waris yang sah dari Bapak H. ALI ANJAT dan Ibu Hj. ROHANA sesuai dengan ketentuan Hukum Waris Islam (Faraidh), maka sangat beralasan hukum jika Majelis Hakim menghukum Tergugat, Turut Tergugat I, Turut Tergugat II dan Turut Tergugat III untuk mengembalikan sebagian harta yang telah dijual oleh Tergugat kepada Turut Tergugat I yaitu sebidang tanah dengan ukuran Panjang 4 (Empat) Meter X Lebar 8 (Delapan) Meter, yang terletak di Desa Pelalo Kecamatan Sindang Kelingi Kabupaten Rejang Lebong seperti sedia kala dan terbebas dari segala hak yang membebaniya selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari setelah Gugatan Para Penggugat ini berkekuatan hukum tetap;

Bahwa berdasarkan uraian-uraian dan alasan-alasan tersebut di atas maka kami Mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Agama Curup yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk dapat memutuskan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

PRIMAIR:

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Para Penggugat seluruhnya.
2. Menyatakan menurut hukum bahwa :
 - 2.1. M. AZIZ Bin H. ALI ANJAT
 - 2.2. SUDAIBIA Binti H. ALI ANJAT;
 - 2.3. PURI ARTIKA Binti H. ALI ANJAT;
 - 2.4. HELMA SAHERA Binti H. ALI ANJAT;
 - 2.5. Penggugat XI;
 - 2.6. Penggugat XII;
 - 2.7. Penggugat XIII;

Adalah ahli waris yang sah dari perkawinan antara H. ALI ANJAT dan Hj. ROHANA;

3. Menyatakan menurut hukum bahwa :
 - 3.1. MESABinti JUNAIDI; (Penggugat I)
 - 3.2. Penggugat II ; (Penggugat II)
 - 3.3. Penggugat III ; (Penggugat III)

Adalah ahli waris yang sah dari SUDAIBIA Binti H. ALI ANJAT;

- 3.4. PENGGUGAT IV (Penggugat IV);

Hal. 22 dari 40 hal. Putusan No. 312/Pdt.G/2018/PA Crp.



- 3.5. Penggugat V (Penggugat V);
- 3.6. Penggugat VI; (Penggugat VI);
- 3.7. Penggugat VII; (Penggugat VII);

Adalah ahli waris yang sah dari PURI ARTIKA Binti H. ALI ANJAT;

- 3.8. SARINU (Penggugat VIII);
- 3.9. ZIAN DERI Bin SARINU; (Penggugat IX);
- 3.10. Penggugat X: (Penggugat X);

Adalah ahli waris yang sah dari HELMA SAHERA Binti H. ALI ANJAT

- 3.11. TURUT TERGUGAT II (Turut Tergugat II);
- 3.12. HINDUN Binti M.AZIZ (Tergugat);
- 3.13. FAUZI Bin M.AZIZ (Turut Tergugat III);

Adalah ahli waris yang sah dari M.AZIZ Bin H. ALI ANJAT

- 3.14. Penggugat XI (Penggugat XI);
- 3.15. Penggugat XII (Penggugat XII);
- 3.16. Penggugat XIII (Penggugat XIII);

Adalah ahli waris yang sah dari H. ALI ANJAT dan Hj. ROHANA;

4. Menetapkan menurut hukum bahwa :

4.1. Kebun kopi yang terletak di Liku Bayur Desa Pelalo, dengan batas-batasnya sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatasan dengan jalan lintas Curup Lubuk Linggau dan tanah Akbar/Panjang 90 Meter;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan sungai kecil/ Panjang 234 Meter;
- Sebelah Barat berbatasan dengan tanah BURHAN dan tanah ALAM TAMUI/ Panjang 114 Meter;
- Sebelah Timur berbatasan dengan tanah H.WANI dan tanah LEMAN/Panjang 88 Meter;

4.2. Tanah sawah yang terletak di Desa Pelalo bagian Tengah dengan batas- batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan siring irigasi/ Panjang 111 Meter;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan sawah ABAS/Panjang 95 Meter;

Hal. 23 dari 40 hal. Putusan No. 312/Pdt.G/2018/PA Crp.



- Sebelah Barat berbatasan dengan sawah AJAM/Panjang 68 Meter;
- Sebelah Timur berbatasan dengan sawah KUSAN dan sawah AMUK/Panjang 87 Meter;

4.3. Tanah Sawah yang terletak di Desa Pelalo bagian bawah dengan batas- batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatasan dengan siringh irigasi/Panjang 67 Meter;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan sawah KLIWON/Panjang 79 Meter;
- Sebelah Timur berbatasan dengan sawah KLIWON/Panjang 78 Meter;
- Sebelah Barat berbatasan dengan sawah HJ. ANUI/panjang 66,5 Meter;

4.4. Tanah pancangan rumah yang terletak di depan TPU Desa Pelalo Panjang 17, 5 Meter X Lebar 19, 5 Meter dengan batas-batasnya sebagai berikut:

- Sebelah Utara Jalan Lintas Curup -Lubuk Linggau;
- Sebelah Selatan siring irigasi;
- Sebelah Barat siring irigasi;
- Sebelah Timur tanah UJANG KASIM;

4.5. Tanah pancangan rumah yang terletak di Desa Pelalo bagian bawah Panjang 18, 50 Meter X Lebar 41 Meter dengan batas-batasnya sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatas dengan Jalan Lintas Curup -Lubuk Linggau;
- Sebelah Selatan berbatas dengan siring irigasi;
- Sebelah Barat berbatas dengan rumah TERGUGAT I /KURNIA;
- Sebelah Timur berbatas dengan rumah AGUS/SUKO;

4.6. Tanah pancangan di Desa Pelalo bagian belakang panjang 18,50 Meter X Lebar 15 Meter dengan batas- batasnya sebagai berikut:

- Sebelah Utara Jalan Lintas Curup Lubuk Linggau;
- Sebelah Selatan berbatas dengan siring irigasi;
- Sebelah Barat berbatas dengan rumah AGUS/SUKO;
- Sebelah Timur rumah WAN/ATIK;

4.7. Tanah kosong yang terletak di Desa Pelalo di bagian belakang dengan batas-batas sebagai berikut:

Hal. 24 dari 40 hal. Putusan No. 312/Pdt.G/2018/PA Crp.



- Sebelah Utara berbatasan dengan siring irigasi/panjang 24 Meter;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan rumah penduduk/panjang 52 Meter;
- Sebelah Barat berbatasan dengan Tanah YANI /panjang 48 Meter;
- Sebelah Timur berbatasan dengan tanah KADAR/ panjang 48 Meter;

4.8. Tanah pancang di Desa Pelalo bagian Atas Panjang 27 Meter X Lebar 6,5 Meter dengan batas-batas :

- Sebelah Selatan berbatasan dengan siring irigasi;
- Sebelah Barat berbatasan dengan kebun kopi ULI;
- Sebelah Utara berbatasan dengan kebun ULI;
- Sebelah Timur dengan tanah EDIEN;

4.9. Tanah kebun terletak di siring No. 04 Panjang 12 Meter X Lebar 87,5 Meter dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Timur dengan NASIR;
- Sebelah Barat dengan TABRANI;
- Sebelah Selatan dengan H.TOIM;
- Sebelah Utara dengan H. TOHIN;

4.10. Rumah yang terletak di Jalan Keswari No. 28 RT.006, Kelurahan Keputraan, Kecamatan Lubuk Linggau Barat, Kota Lubuk Linggau, Sumatera Selatan, Panjang 14 Meter X Lebar 8,5 meter dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara Jalan Umum;
- Sebelah Timur Jalan Umum;
- Sebelah Selatan rumah MUGIONO;
- Sebelah Barat tanah MESRAN;

4.11. Pencucian mobil yang dibuat tahun 1997 yang terletak di Desa Pelalo bagian Bawah dengan Panjang 18,5 Meter X Lebar 17,3 Meter dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara Jalan Lintas Curup Lubuk Linggau;
- Sebelah Selatan siring irigasi;
- Sebelah Barat rumah TERGUGAT I /KURNIA;
- Sebelah Timur rumah ELMA ZAHRA/SARINU;

4.12. Rumah panggung yang terletak di Desa Pelalo Kecamatan Sindang Kelingi Kabupaten Rejang Lebong lantai atas berbentuk papan, lantai bawah berbentuk semen, dinding semen dengan ukuran Panjang 11,40 Meter X Lebar 8,96 Meter berdasarkan

Hal. 25 dari 40 hal. Putusan No. 312/Pdt.G/2018/PA Crp.



surat jual beli tanggal 03 November 1965 dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Muka berbatas dengan Jalan Umum;
- Sebelah belakang berbatasan dengan perkarangan NASIR;
- Sebelah ulu/kanan berbatasan dengan pekarang GERAK;
- Sebelah ilir/kiri berbatasan dengan perkarangan BUYUNG;

Adalah Harta Peninggalan dari perkawinan antara H. ALI ANJAT dengan Hj. ROHANA;

5. Menetapkan menurut hukum bahwa Harta peninggalan milik dari H. ALI ANJAT dan Hj. ROHANA yang telah dijual oleh M. AZIZ Bin H. ALI ANJAT, yaitu :

5.1. Tanah pancangan di Desa Pelalo bagian atas Panjang 27 Meter X

Lebar 6,5 Meter dengan Batas- batas sebagai berikut:

- Sebelah Selatan berbatas dengan siring irigasi;
- Sebelah Utara berbatas dengan tanah ULI;
- Sebelah Barat berbatas dengan Tanah ULI;
- Sebelah Timur berbatas dengan tanah EDIN/sekarang milik PDAM;

Tanah tersebut di atas dijual oleh M. AZIZ Binti H. ALI ANJAT kepada RUHAWANIA pada tahun 2002;

5.2. Rumah yang terletak di Jalan Keswari No. 28 RT. 006 Kelurahan Keputraan Kecamatan Lubuk Linggau Barat Kota Lubuk Linggau Sumatera Selatan Panjang 14 Meter X Lebar 8,5 Meter dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatas dengan Jalan Umum;
- Sebelah Timur berbatas dengan Jalan Umum;
- Sebelah Selatan berbatas dengan rumah MUGIONO;
- Sebelah Barat berbatas dengan rumah MASRAN;

Telah dijual oleh M. AZIZ Binti H. ALI ANJAT kepada NENDA PUSPITA/INDRA BOY pada tanggal 17 Desember 2003;

5.3. Tanah kebun terletak di siring Nomor 04 panjang 12 Meter X

Lebar 87,5 Meter dan batas-batasnya sebagai berikut:

- Sebelah Timur berbatas dengan tanah NASIR;
- Sebelah Barat berbatas dengan tanah TABRANI;
- Sebelah Selatan berbatas dengan tanah AJI TOIM;
- Sebelah Utara berbatas dengan tanah H. TOHIN;

Hal. 26 dari 40 hal. Putusan No. 312/Pdt.G/2018/PA Crp.



Dijual oleh M. AZIZ Bin H. ALI ANJAT kepada Penggugat XI/INDRA BOY pada tahun 2004, dimana Penggugat XI/INDRA BOY terlebih dahulu menebus tanah kebun tersebut yang digadaikan oleh M. AZIZ Bin H. ALI ANJAT kepada ACIL Bin RANJUNG;

Adalah Harta Peninggalan dari H. ALI ANJAT dan Hj. ROHANA, sehingga karena sudah dijual maka hasil penjualan tersebut harus dibagi kepada semua ahli waris dari H. ALI ANJAT dan Hj. ROHANA:

6. Menetapkan menurut hukum bahwa :

6.1. Tanah pancang rumah yang terletak di depan TPU di Desa Pelalo Panjang 17,5 Meter X Lebar 11,5 Meter dengan batas- batasnya sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatas dengan Jalan Lintas Curup Lubuk Linggau;
- Sebelah Selatan berbatas dengan siring irigasi;
- Sebelah Barat berbatas dengan siring irigasi;
- Sebelah Timur Tanah Hj. ROHANA;

Pemberi Kuasa Hibah Hj. ROHANA tahun 1996 sebelum M. AZIZ mendirikan rumah di depan TPU Desa Pelalo dan pada tahun 1995 M. AZIZ mengontrak rumah RAN Bin SUBIR di Desa Pelalo bagian Tengah;

6.2. Tanah sawah di Desa Pelalo bagian Tengah dengan batas-batasnya sebagai berikut:

- Sebelah Utara 61,5 Meter berbatasan dengan Sawah NENDA PUSPITA;
- Sebelah Selatan 61,5 Meter berbatasan dengan sawah ABBAS;
- Sebelah Barat 37 Meter berbatasan dengan sawah AJAM;
- Sebelah Timur 44,5 Meter berbatas dengan sawah MUHARJA;

Pemberi Kuasa Hibah Hj. ROHANA tahun 1997;

6.3. Kebun Kopi di Liku Bayur Panjang 70 Meter X Lebar 45 Meter dengan batas-batasnya adalah sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatas dengan tanah Hj. ROHANA;
- Sebelah Selatan berbatas dengan sungai kecil;
- Sebelah Barat berbatas dengan Jalan Umum;
- Sebelah Timur berbatas dengan tanah LEMAN;

Pemberi Kuasa Hibah Hj. ROHANA tahun 1995;



6.4. Lahan Kosong yang terletak di Desa Pelalo bagian belakang Panjang 23 Meter X Lebar 28 Meter dengan batas- batasnya adalah sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatas dengan Jalan Umum;
- Sebelah Selatan berbatas dengan rumah NA'AR rumah KARTINI-ISUR;
- Sebelah Barat berbatas dengan tanah MUHARJA;
- Sebelah Timur berbatas dengan tanah KADAR;

Pembagian atas kesepakatan antara M. AZIZ dengan MUHARJA dan MIRZA BUANA pada tahun 2004;

Adalah harta bagian dari M. AZIZ Bin ALI ANJAT, yang jatuh waris kepada ahli warisnya;

7. Menetapkan menurut hukum bahwa :

7.1. Tanah pancangan rumah yang terletak di Desa Pelalo bagian bawah dengan Panjang 18,5 Meter X Lebar 15 Meter dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatas dengan Jalan Lintas Curup Lubuk Linggau;
- Sebelah Selatan berbatas dengan Siring Irigasi;
- Sebelah timur berbatas dengan rumah WAN/ATIK;
- Sebelah Barat berbatas dengan rumah AGUS/SUKO;

Bahwa pemberi kuasa hibah adalah Hj. ROHANA tahun 1985 dan di atas tanah tersebut SUDAIBIAH Binti ALI ANJAT mendirikan rumah pada tahun 1985;

7.2. Tanah sawah di Pelalo bagian bawah dengan batas-batanya sebagai berikut:

- Sebelah Utara 37 Meter berbatasan dengan siring irigasi;
- Sebelah Selatan 52 Meter berbatasan dengan sawah KLIWON;
- Sebelah Timur 66,5 Meter berbatasan dengan sawan KLIWON;
- Sebelah Barat 44 Meter berbatasan dengan sawah HELMA ZAHRA;

Pemberi kuasa hibah Hj. ROHANA tahun 1997;

7.3. Kebun kopi di Liku Bayur dengan batas-batasnya sebagai berikut:

- Sebelah Utara 44 Meter berbatasan dengan kebun kopi Hj. ROHANA;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan sungai kecil;

Hal. 28 dari 40 hal. Putusan No. 312/Pdt.G/2018/PA Crp.



- Sebelah Timur 89 Meter berbatasan dengan kebun kopi Hj. ROHANA;
- Sebelah Barat 89 Meter berbatasan dengan kebun kopi Hj. ROHANA;

Pemberi kuasa hibah Hj. ROHANA tahun 1985;

Adalah harta bagian dari SUDAIBIAH Binti ALI ANJAT, yang jatuh waris kepada ahli warisnya;

8. Menetapkan menurut hukum bahwa :

8.1. Tanah pancangan rumah di Desa Pelalo Bawah Panjang 18,5

Meter X Lebar 8,5 Meter dengan batas- batasnya sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan Jalan Lintas Curup Lubuk Linggau;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan siring irigasi;
- Sebelah Timur berbatasan dengan rumah AGUS/SUKO;
- Sebelah Barat berbatasan dengan tanah Hj. ROHANA;

Pemberi kuasa hibah Hj. ROHANA tahun 1988 dan PURI ARTIKA mendirikan rumah papan pada tahun 1988;

8.2. Tanah sawah di Desa Pelalo bagian tengah dengan batas- batasnya sebagai berikut:

- Sebelah utara 58 Meter berbatasan dengan siring irigasi;
- Sebelah selatan 58 Meter berbatasan dengan sawah MUHARJA;
- Sebelah timur 43 Meter berbatasan dengan sawah KUSAN;
- Sebelah barat 43 Meter berbatasan dengan sawah NENDA PUSPITA;

Pemberi kuasa hibah Hj. ROHANA tahun 1997;

8.3. Kebun kopi Liku Bayur Panjang 76 meter X Lebar 46 meter dengan batas-batasnya adalah sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah Hj. ROHANA;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan sungai kecil;
- Sebelah Timur berbatasan dengan Jalan Umum;
- Sebelah Barat berbatasan dengan kebun kopi SUDAIBIAH;

Pemberi kuasa hibah Hj. ROHANA tahun 1988;

Adalah harta bagian dari PURI ARTIKA Binti H. ALI ANJAT, yang jatuh waris kepada ahli warisnya;

9. Menetapkan menurut hukum bahwa :

9.1. Tanah pancangan rumah di Desa Pelalo bawah Panjang 18,5

Meter X Lebar 8 Meter, dengan batas-batasnya adalah sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatasan dengan jalan lintas Curup-Lubuk Linggau;

Hal. 29 dari 40 hal. Putusan No. 312/Pdt.G/2018/PA Crp.



- Sebelah Selatan berbatas dengan siring/irigasi;
- Sebelah Timur berbatas dengan tanah pancangan Hj. ROHANA;
- Sebelah Barat berbatas dengan tanah pancangan Hj. ROHANA;

Pember Kuasa Hibah Hj, ROHANA dan tahun 1991 HELMA ZAHERA mendirikan rumah papan;

9.2. Tanah sawah di Desa Pelalo bagian bawah dengan batas-batasnya sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatas dengan siring irigasi/Panjang 30 Meter;
- Sebelah Selatan berbatas dengan sawah KIIWON/Panjang 27 Meter;
- Sebelah Barat berbatas dengan sawah Hj. ANUI/Panjang 66,5 Meter;
- Sebelah Timur berbatas dengan sawah SUDAIBIAH/Panjang 78,5 Meter;

Pemberi Kuasa Hibah Hj. ROHANA pada tahun 1997;

9.3. Kebun kopi di Liku Bayur dengan Panjang 33 Meter X Lebar 74 Meter dan batas-batasnya adalah sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatas dengan kebun kopi Hj. ROHANA;
- Sebelah Selatan berbatas dengan sungai kecil;
- Sebelah Barat berbatas dengan kebun kopi ALAM TANUI;
- Sebelah Timur berbatas dengan kebun kopi SUDAIBIAH;

Adalah harta bagian dari HELMA ZAHERA Binti H. ALI ANJAT, yang jatuh waris kepada ahli warisnya;

10. Menetapkan menurut hukum bahwa :

10.1. Tanah pancangan rumah di Desa Pelalo bagian bawah Panjang 18,5 Meter X Lebar 8 Meter dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatas dengan jalan lintas Curup-Lubuk Linggau;
- Sebelah Selatan berbatas dengan siring irigasi;
- Sebelah Barat berbatas dengan rumah Helma Zahera/Sarinu;
- Sebelah Timur berbatas dengan rumah Puri Artika/Penggugat IV ;

10.2. Tanah persawahan di Desa Pelalo bagian tengah, dengan batas-batas dan ukuran sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatas dengan siring irigasi/Panjang 53 Meter;

Hal. 30 dari 40 hal. Putusan No. 312/Pdt.G/2018/PA Crp.



- Sebelah Selatan berbatas dengan sawah M. AZIZ/Panjang 53 Meter;
- Sebelah Barat berbatas dengan sawah AJAM/Panjang 31 Meter;
- Sebelah Timur berbatas dengan sawah Puri Artika/Panjang 43 Meter;

10.3. Kebun kopi di Liku Bayur Desa Pelalo, dengan ukuran Panjang 43 Meter X Lebar 50 Meter dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatas dengan jalan lintas Curup-Lubuk Linggau;
- Sebelah Selatan berbatas dengan kebun kopi M.AZIZ dan PURI ARTIKA;
- Sebelah Barat berbatas dengan kebun kopi MIRZA BUANA;
- Sebelah Timur berbatas dengan tanah H. AWANI;

Pemberi Kuasa Hibah Hj. ROHANA pada tahun 1997;

Adalah harta bagian dari Bapak H. ALI ANJAT dan Ibu Hj. ROHANA, yang jatuh waris kepada ahli warisnya yaitu Penggugat XI;

11. Menetapkan menurut hukum bahwa :
- 11.1. Tanah pancangan rumah depan TPU Desa Pelalo Panjang 17,5 Meter X Lebar 8 Meter dengan batas-batas sebagai berikut :
- Sebelah Utara berbatas dengan jalan lintas Curup-Lubuk Linggau;
 - Sebelah Selatan berbatas dengan siring irigasi;
 - Sebelah Barat berbatas dengan rumah M. AZIZ/TURUT TERGUGAT II ;
 - Sebelah Timur berbatas dengan tanah UJANG KASIM;

Pemberi Kuasa Hibah Hj. ROHANA pada tahun 1997;

11.2. Tanah persawahan di Desa Pelalo bagian tengah dengan ukuran dan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatas dengan sawah PURI ARTIKA/Panjang 34 Meter;
- Sebelah Selatan berbatas dengan sawah ABAS/Panjang 48 Meter;
- Sebelah Barat berbatas dengan sawah M. AZIZ/Panjang 48 Meter;



- Sebelah Timur berbatas dengan sawah AMUK/Panjang 44 Meter;

Pemberi Kuasa Hibah Hj. ROHANA pada tahun 1997;

11.3. Kebun Kopi di Liku Bayur Desa Pelalo dengan ukuran Panjang 37 Meter X Lebar 44 Meter dan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatas dengan kebun kopi MIRZA BUANA;
- Sebelah Selatan berbatas dengan kebun kopi HELMA ZAHERA;
- Sebelah Barat berbatas dengan kebun kopi BURHAN;
- Sebelah Timur berbatas dengan tanah kebun kopi SUDAIBIAH;

Pemberi Kuasa Hibah Hj. ROHANA pada tahun 1997;

11.4. Lahan kosong di Desa Pelalo bagian belakang Panjang 23 Meter X Lebar 24 Meter dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatas dengan jalan umum;
- Sebelah Selatan berbatas dengan tanah AZHARI, rumah YUNI, rumah YANI;
- Sebelah Barat berbatas dengan tanah YANI;
- Sebelah Timur berbatas dengan tanah M. AZIZ;

Pembagian atas kesepakatan antara M. AZIZ Bin H. ALI ANJAT, Penggugat XII dan MIRZA BUANA Bin H. ALI ANJAT pada tahun 2004;

Adalah harta bagian dari Bapak H. ALI ANJAT dan Ibu Hj. ROHANA, yang jatuh waris kepada ahli warisnya yaitu Penggugat XII;

12. Menetapkan menurut hukum bahwa :

12.1. Pencucian mobil di Desa Pelalo bagian bawah Panjang 18,5 Meter X Lebar 17,5 Meter dan batas-batasnya sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatas dengan jalan lintas Curup-Lubuk Linggau;
- Sebelah Selatan berbatas dengan siring irigasi;
- Sebelah Barat berbatas dengan rumah TERGUGAT I /KURNIA;
- Sebelah Timur berbatas dengan rumah HELMA ZAHERA/SARINU;

Pemberi Kuasa Hibah Hj. ROHANA tahun 1999;

Hal. 32 dari 40 hal. Putusan No. 312/Pdt.G/2018/PA Crp.



12.2. Kebun Kopi di Liku Bayur Desa Pelalo, Panjang 44 Meter X

Lebar 40 Meter dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatas dengan tanah AKBAR;
- Sebelah Selatan berbatas dengan kebun kopi MUHARJA;
- Sebelah Barat berbatas dengan kebun kopi BURHAN;
- Sebelah Timur berbatas dengan kebun kopi NENDA

PUSPITA;

12.3. Tanah kosong di Desa Pelalo bagian belakang Panjang 23

Meter X Lebar 24 Meter dan batas-batasnya adalah sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatas dengan siring irigasi;
- Sebelah Selatan berbatas dengan jalan umum;
- Sebelah Barat berbatas dengan tanah YANI;
- Sebelah Timur berbatas dengan tanah KADAR;

Adalah harta bagian dari Bapak H. ALI ANJAT dan Ibu Hj. ROHANA, yang jatuh waris kepada ahli warisnya yaitu Penggugat XIII;

13. Menetapkan harta berupa 1 (satu) buah rumah panggung lantai atas berbentuk papan, lantai bawah berbentuk semen, dinding semen yang terletak di Desa Pelalo Kecamatan Sindang Kelingi Kabupaten Rejang Lebong dengan ukuran Panjang 1140 Ctm X Lebar 8 Meter, 96 Cm, berdasarkan Surat Jual Beli tertanggal 03 November 1965 dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Muka berbatas dengan Jalan Umum;
- Sebelah Belakang berbatas dengan Perkarangan NASIR;
- Sebelah Ulu/Kanan berbatas dengan Perkarangan GERAK;
- Sebelah lir/Kiri berbatas dengan Perkarangan BUYUNG;

Yang saat ini dikuasai oleh Tergugat, Turut Tergugat II dan Turut Tergugat III sejak tahun 2006 sampai dengan sekarang, adalah harta peninggalan (warisan) dari H. ALI ANJAT dan Hj. ROHANA;

14. Menghukum Tergugat dan Turut Tergugat untuk mengembalikan sebagian harta peninggalan milik H. ALI ANJAT dan Hj. ROHANA yang telah dijual oleh Tergugat (Tergugat) kepada ZAENAL/ENAL (Turut Tergugat I) yang terletak di Desa Pelalo Kecamatan Sindang Kelingi Kabupaten Rejang Lebong, dengan ukuran tanah Panjang 4 (Empat) Meter X Lebar 8 (Delapan) Meter dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatas dengan tanah HINDUN;
- Sebelah Selatan berbatas dengan tanah TERGUGAT I ;
- Sebelah Barat berbatas dengan tanah HINDUN;
- Sebelah Utara berbatas dengan Mesjid;

Hal. 33 dari 40 hal. Putusan No. 312/Pdt.G/2018/PA Crp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seperti sedia kala dan terbebas dari segala hak yang membebaniya selambat lambatnya 14 (empat belas) hari setelah Gugatan Para Penggugat ini berkekuatan hukum tetap;

15. Membebankan biaya perkara kepada Tergugat dan Para Turut Tergugat;

SUBSIDAIR:

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Agama Curup yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, Mohon Putusan yang seadil-adilnya menurut hukum;

Bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat diwakili Kuasa Hukumnya telah hadir menghadap ke persidangan, demikian pula Tergugat dan para Turut Tergugat diwakili Kuasa Hukumnya telah hadir di persidangan, selanjutnya tentang intensitas kehadiran para pihak di persidangan cukup ditunjuk kepada berita acara sidang perkara ini;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat memberikan pandangan agar perkara waris ini diselesaikan secara kekeluargaan dengan musyawarah mufakat, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa para pihak telah menyerahkan sepenuhnya kepada Majelis Hakim untuk menunjuk seorang mediator untuk melaksanakan mediasi mengoptimalkan upaya perdamaian dalam penyelesaian perkara tersebut, Ketua Majelis telah menunjuk Mediator bernama **Dra. Hj. Yurni** (Hakim Pengadilan Agama Curup). dan Mediator telah menyampaikan laporan tertulisnya tertanggal 13 Agustus 2018 kepada Majelis Hakim yang menyatakan bahwa mediasi telah dilaksanakan akan tetapi tidak berhasil mencapai kesepakatan damai;

Bahwa kemudian dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi serta maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat, tanpa ada perubahan ataupun tambahan;

Bahwa terhadap surat gugatan Penggugat tersebut, Tergugat dan Para Turut Tergugat telah menyampaikan jawaban tertulis tertanggal 20 September 2018 sebagaimana termuat dalam berita acara sidang tanggal 20 September 2018;

Hal. 34 dari 40 hal. Putusan No. 312/Pdt.G/2018/PA Crp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Penggugat telah mengajukan replik tertulis tertanggal 4 Oktober 2018 sebagaimana termuat dalam berita acara sidang tanggal 4 Oktober 2018;

Bahwa, Tergugat dan Para Turut Tergugat telah menyampaikan duplik tertulis tertanggal 25 Oktober 2018 sebagaimana termuat dalam berita acara sidang tanggal 25 Oktober 2018;

Bahwa, Majelis Hakim menyatakan mencukupkan pemeriksaan perkara ini sampai tahap jawab-menjawab dan selanjutnya Majelis Hakim bermusyawarah;

Bahwa, tentang jalannya pemeriksaan perkara ini semuanya telah dicatat dalam berita acara sidang, maka untuk mempersingkat uraian putusan ini cukup merujuk kepada hal ihwal sebagaimana termuat dalam berita acara tersebut yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 154 ayat (1) R.Bg., Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar dapat menyelesaikan sengketa kewarisan secara kekeluargaan dengan musyawarah dan mufakat, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga memerintahkan pihak-pihak yang berperkara untuk menempuh perdamaian melalui mediasi sesuai ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan mediator **Dra. Hj. Yurni** (Hakim Mediator Pengadilan Agama Curup), akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil sebagaimana laporan mediator tanggal 13 Agustus 2018, oleh karenanya perkara ini diperiksa lebih lanjut yang diawali dengan pembacaan surat gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa setelah gugatan Penggugat dibacakan, Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada Penggugat memeriksa kembali surat gugatannya jika masih ada yang perlu diperbaiki atau tidak, dan Penggugat

Hal. 35 dari 40 hal. Putusan No. 312/Pdt.G/2018/PA Crp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyatakan tidak ada lagi perbaikan atau perubahan serta Penggugat tetap mempertahankan dalil-dalil dalam surat gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat, Tergugat dan Para Turut Tergugat telah menyampaikan jawaban secara tertulis sebagaimana diuraikan dalam duduk perkara di atas;

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Tergugat dan Para Turut Tergugat, Penggugat telah menyampaikan replik tertulis, dan atas replik Penggugat, Tergugat dan Para Turut Tergugat telah pula menyampaikan duplik tertulis sebagaimana diuraikan dalam duduk perkara di atas;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan pokok perkara/sengketa berdasarkan surat gugatan Penggugat, jawaban Tergugat, replik Penggugat dan duplik Tergugat, terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan secara formal gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat pada pokoknya mohon agar harta yang menjadi objek sengketa yang dikuasai Tergugat ataupun Turut Tergugat ditetapkan sebagai harta peninggalan/warisan dari H. ALI ANJAT dan Hj. ROHANA untuk dibagikan kepada seluruh ahli waris yang selengkapnyanya sebagaimana diuraikan dalam gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa karena suatu perkara dimulai dari adanya surat gugatan, sebagai bukti tuntutan hak dan sekaligus merupakan dasar landasan pemeriksaan perkara oleh Hakim, maka Majelis Hakim perlu terlebih dahulu akan memeriksa tentang surat gugatan Penggugat tersebut;

Menimbang, bahwa suatu gugatan yang diajukan secara tertulis berdasarkan Pasal 142 ayat (1) R.Bg, maka surat gugatan harus diformulasikan secara cermat dan terang menurut ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga surat gugatan dianggap memenuhi syarat formil;

Menimbang, bahwa menurut **M. Yahya Harahap, S.H.**, dalam bukunya "*Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*" (hal 51-67) bahwa suatu gugatan memenuhi syarat formil apabila memenuhi ada 7 (tujuh) unsur berikut:

Hal. 36 dari 40 hal. Putusan No. 312/Pdt.G/2018/PA Crp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Ditujukan kepada pengadilan sesuai dengan kompetensi relatif.
2. Diberi tanggal.
3. Ditandatangani Penggugat atau Kuasanya.
4. Identitas para pihak.
5. *Fundamentum petendi* atau *posita*
6. *Petitum* gugatan.
7. Perumusan gugatan asesor.

Menimbang, bahwa menurut **H. Abdul Manan**, dalam bukunya "*Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama*" (hal. 28-32), menyatakan bahwa persyaratan mengenai isi gugatan pada pokoknya harus memuat 3 (tiga) hal:

1. Identitas para pihak
2. *Fundamentum petendi* atau *posita*.
3. *Petitum* atau tuntutan

Menimbang, bahwa suatu gugatan harus diformulasikan secara sistematis, jelas dan cermat sebagaimana ketentuan yang diatur dalam Pasal 8 Nomor 3 Rv (*Reglement op de Burgerlijke Rechts Vordering*) yang dimulai dengan penyebutan identitas para pihak, adanya posita yang menerangkan dalil-dalil konkrit mengenai kejadian atau peristiwa tentang adanya hukum yang merupakan dasar suatu tuntutan (*petitum*), manakala suatu gugatan tidak mencantumkan unsur-unsur sebagai syarat formil suatu gugatan, maka gugatan dianggap cacat formil dan dikualifikasikan sebagai gugatan yang kabur yang menyebabkan gugatan tersebut tidak diterima oleh pengadilan;

Menimbang, bahwa gugatan secara tertulis sesuai Pasal 142 R.Bg. haruslah dibuat secara sistematis, cermat, jelas dan memenuhi unsur-unsur formil gugatan sesuai ketentuan hukum yang berlaku dan juga praktik yang berlaku di pengadilan, karena kalau tidak demikian, maka akan merugikan pihak Penggugat sendiri apabila dalam gugatannya ditemukan kesalahan-kesalahan akibat kurang teliti atau cermat seperti tidak ada kesesuaian antara posita dan *petitum* atau *petitum* tidak didukung oleh posita, maka gugatan demikian dinilai sebagai gugatan yang kabur dan cacat formil;

Menimbang, bahwa pada posita angka 1 dan 2 yang dihubungkan dengan posita angka 25 dan 26 gugatan Penggugat, Penggugat tidak meminta untuk

Hal. 37 dari 40 hal. Putusan No. 312/Pdt.G/2018/PA Crp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menetapkan H. Ali Anjat dan istrinya sebagai pewaris dalam petitum gugatan perkara *a quo*, sehingga gugatan Penggugat dianggap tidak jelas atau kabur;

Menimbang, bahwa pada petitum angka 5 gugatan Penggugat pada pokoknya menerangkan bahwa "objek sengketa pada petitum angka 5 (5.1, 5.2, 5.3) adalah peninggalan H. Ali Anjat dan Hj. Rohana yang telah dijual oleh M. Aziz bin H. Ali Anjat, dan karenanya maka hasil penjualan tersebut harus dibagikan kepada semua ahli waris;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 5 tersebut, dengan memperhatikan posita angka 19 (19.1, 19.2, 19.3) gugatan Penggugat, yang mana dalam posita tersebut tidak menyebutkan secara detail berapa jumlah nominal hasil dari menjual objek sengketa tersebut. Karenanya Majelis Hakim berpendapat petitum angka 5 gugatan Penggugat tidak didukung oleh posita gugatan, maka gugatan Penggugat dianggap kabur atau tidak jelas;

Menimbang, bahwa selain itu Majelis berpendapat dengan adanya pihak ketiga dalam gugatan Penggugat yang disebut Penggugat sebagai pembeli dari objek-objek sengketa yang menurut Penggugat sebagai harta peninggalan H. Ali Anjat dan istrinya yang belum dibagi kepada seluruh ahli waris, akan tetapi pihak ketiga tersebut tidak ditarik sebagai pihak oleh Penggugat dalam perkara ini, maka Majelis menilai gugatan Penggugat dianggap kurang pihak (*plurium litis consorsium*) dan karenanya dapat dikategorikan sebagai gugatan yang kabur;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa surat gugatan Penggugat adalah tergolong sebagai surat gugatan yang dibuat dengan tidak jelas/tidak cermat dan cacat formil, sehingga berimplikasi sebagai gugatan yang kabur (*obscur libel*);

Menimbang, bahwa oleh karena surat gugatan Penggugat dinilai sebagai gugatan yang kabur (*obscur libel*), maka jawaban dan duplik Tergugat dan Para Turut Tergugat, serta replik Penggugat tidak perlu dipertimbangkan lagi dan dikesampingkan;

Hal. 38 dari 40 hal. Putusan No. 312/Pdt.G/2018/PA Crp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima atau NO (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);

Menimbang, bahwa karena Penggugat sebagai pihak yang kalah, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 192 ayat (1) R.Bg., biaya perkara akan dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat dan memperhatikan, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);
2. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 601.000,- (enam ratus satu ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Curup pada hari Kamis tanggal 25 Nopember 2018 Masehi bersamaan tanggal 16 Safar 1440 Hijriyah, oleh **Muhammad Yuzar, S.Ag.,M.H.**, sebagai Ketua Majelis, **Drs. H.M. Tarmidzie, M.H.I.**, dan **Rogaiyah, S.Ag.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut dibacakan pada hari Kamis tanggal 15 Nopember 2018 Masehi bersamaan tanggal 7 Rabiul Awal 1440 Hijriyah dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut yang didampingi Hakim Anggota serta dibantu oleh **Gustina Chairani, S.H.** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat.

Ketua Majelis,

DTO

Muhammad Yuzar, S.Ag.,M.H.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Hal. 39 dari 40 hal. Putusan No. 312/Pdt.G/2018/PA Crp.



DTO

DTO

Drs. H.M. Tarmidzie, M.H.I.

Rogaiyah, S.Ag.

Panitera Pengganti

DTO

Gustina Chairani, S.H.

Rincian biaya perkara:

1. Pendaftaran	= Rp 30.000
2. Proses	= Rp 50.000
3. Panggilan Penggugat	= Rp 150.000
4. Panggilan Tergugat	= Rp 360.000
5. Redaksi	= Rp 5.000
6. Meterai	= Rp <u>6.000</u>
Jumlah	= Rp 601.000

(enam ratus satu ribu rupiah).

Hal. 40 dari 40 hal. Putusan No. 312/Pdt.G/2018/PA Crp.